

PUTUSAN-PENYELESAIAN-SENGKETA-PROSES-PEMILU-KABUPATEN-KONAWE-SELATAN

2023

PUTUSAN NOMOR : 001/PS.REG/74.7405/XI/2023, 89 HLM

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN

- Abstrak** : - Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutuskan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas permohonan dari pemohon adalah saudari Nadira, S.H. dan saudara M. Adam Rasyid Sakoya, S. Sos masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Konawe Selatan adalah Peserta Pemilu yang sudah terdaftar di KPU Kabupaten Konawe Selatan. Pemohon diwakili oleh Kuasa Hukum atas nama Afirudin Mathara, S.H.,M.H, Bosman, S.Si, SH.,M.H, Rito Mayono, S.H, Muhamad Arif Tahsan, S.H, dan Tri Aditya Wibowo, S.H yang berkantor pada kantor hukum Afirudin Mathara Law Firm beralamat di Jl. Sao-Sao Nomor 291 Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 62/SK/AMLF/XI/2023 tertanggal 6 November 2023, atas tindakan Termohon yaitu KPU Kabupaten Konawe Selatan berupa dikeluarkannya objek sengketa Surat Keputusan KPU Kabupaten Konawe Selatan Nomor 503 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Tanggal 3 November 2023.
- Dasar hukum putusan ini adalah Pasal 2, Pasal 240 ayat (1) huruf g dan ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang, dan Pasal 11 ayat (1) huruf g, Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 10, angka 11 dan angka 14, ayat (2), Pasal 18, dan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

- Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan nomor registrasi: 001/PS.REG/74.7405/XI/2023 antara Partai Amanat Nasional dengan KPU Konawe Selatan. ini pada pokok permohonan Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya: Pertama, Termohon tidak melakukan verifikasi sebagaimana mestinya, karena bakal calon atas nama Djussachri, S.Sos tersebut pada faktanya telah memenuhi persyaratan sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan, Daerah Pemilihan Konawe Selatan 6, yang diajukan oleh Pemohon; dan Kedua, bahwa tindakan Termohon yang mencoret bakal calon atas nama Djussachri, S.Sos dalam DCT tanpa memberi kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki persyaratan bakal calon telah melanggar asas-asas pelaksanaan Pemilu, khususnya asas adil, karena tidak memberi kesempatan untuk melakukan perbaikan sebagaimana telah diberikan kepada peserta pemilu lainnya. Selanjutnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan memutuskan: Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Catatan : Putusan ini diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan pada hari Selasa tanggal 21 November 2023, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 November 2023.